



P U T U S A N

Nomor 204/Pid.Sus/2015/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : AHAI Alias ABDUL HAMID
2. Tempat Lahir : Tandem
3. Umur/ Tanggal Lahir : 38 Tahun/ 31 Desember 1977
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bakti Dusun III Desa Sido Mulyo Kec.
Binjai
Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2015 sampai dengan tanggal 28 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Tahap I sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 09 Maret 2015;
3. Perpanjangan Penuntut Umum Tahap II sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 08 April 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara sejak tanggal 19 Juli 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Sdr. Syahril, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Perjuangan No. 218 Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat berdasarkan Penetapan Hakim No. 204/Pid.Sus/2015/PN.Stb tertanggal 19 Maret 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 204/Pid.Sus/2015/ PN.Stb tanggal 20 April 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2015/PN.Stb tanggal 20 April 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHAH ALS ABDUL HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHAH ALS ABDUL HAMID dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus klip plastik warna bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dikemas dalam plastik bening les merah dengan berat Brutto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram ;
- 1 (satu) set alat bong (alat isap sabu-sabu) yang terdiri bong dari kaca yang berisi air yang dalam tutupnya terdapat 2 lubang dengan kompeng, dan kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu kristal, 1 buah korek gas dan sedotan 2 buah ;

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Sentosa ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Terdakwa AHAI Als. ABDUL HAMID bersama dengan SENTOSA, NICO KOSASI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) dan PESENG (DPO) pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira pukul 11.00 Wib atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di rumah orang tua NICO KOSASI yang terletak di Jalan Bakti Dusun III Ds.Sidomulyo Kec.Binjai Kab.Langkat atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira jam 10.30 Wib, saksi FERRY M. SIRAIT bersama dengan saksi SUGENG BASUKI, saksi M. HIDAYAT,S.Sos, dan saksi AGUS MUJIONO yang merupakan anggota Polsek Binjai mendapat informasi dari warga yang mengatakan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2015/PN.Stb



bahwa ada 4 (empat) orang laki-laki yang akan memakai sabu-sabu di rumah orang tua NICO KOSASI yang terletak di Jalan Bakti Dsn. III Ds. Sido Mulyo Kec. Binjai Kab.Langkat yang mana rumah tersebut ditempati oleh PESENG, kemudian mendengar hal tersebut para saksi langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan pengintaian selama kurang lebih 15 menit. Sekira pukul 10.45 WIB para saksi melakukan pengerebekan ke dalam rumah tersebut dan tepatnya di dalam kamar para saksi menemukan NICO KOSASI seorang diri, lalu para saksi melakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) buah korek gas, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) set alat Isap bong yang terdiri dari botol kaca yang berisi air dan pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dengan kompeng dan kaca pirex yang didalamnya terdapat kristal sisa sabu-sabu, yang mana sisa didalam kaca pirex tersebut menurut NICO KOSASI adalah sisa pemakaian terdakwa AHAI Als. ABDUL HAMID bersama dengan NICO KOSASI, SENTOSA dan PESENG (DPO) pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 di Pondok Pasar II titi papan. Selanjutnya para saksi menanyakan kemana teman-temannya yang lain dan NICO KOSASI mengatakan teman-temannya yaitu terdakwa AHAI Als. ABDUL HAMID dan SENTOSA sedang membeli sabu-sabu ke Pasar V, sedangkan PESENG lagi keluar ;

- Bahwa berselang 15 (lima belas) menit kemudian, terdakwa AHAI Als ABDUL HAMID dan SENTOSA mendatangi rumah tempat NICO KASASI berada dengan berjalan kaki dari samping rumah menuju belakang rumah, melihat hal tersebut para saksi langsung menangkap terdakwa AHAI Als. ABDUL HAMID dan SENTOSA dimana saat itu SENTOSA membuang sesuatu dari tanganya, kemudian para saksi mencari dan menemukan 1 (satu) paket paket kecil yang dikemas dalam plastik bening les merah yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian para saksi menyuruh SENTOSA untuk mengambilnya. Selanjutnya para saksi membawa SENTOSA, NICO KOSASI dan terdakwa AHAI Als. ABDUL HAMID beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dikemas dalam plastik bening les merah, 1 (satu) buah korek gas, 2 (dua) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan, 1 (satu) set alat Isap bong yang terdiri dari botol kaca yang berisi air dan pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dengan kompeng dan kaca pirex yang didalamnya terdapat kristal sisa sabu-sabu dibawa ke Polsek Binjai guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa AHAI Als. ABDUL HAMID, NICO KOSASI dan SENTOSA memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membelinya dari IBNU (DPO) di Pasar V dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) dimana uang tersebut dikumpulkan secara patungan yaitu uang SENTOSA sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang NICO KOSASI sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan uang PESENG sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang pergi membelinya adalah SENTOSA dan terdakwa AHAI Als ABDUL HAMID, dan tujuan terdakwa bersama teman-temannya tersebut membeli narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk digunakan secara bersama-sama;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Nomor : 004/IL.10034/I/2015 tanggal 09 Januari 2015, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang sudah dikemas dalam plastik bening les merah adalah seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram ;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 220/NNF/2015 tanggal 16 Januari 2015, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik SENTOSA, NICO KOSASI dan AHAI Als. ABDUL HAMID berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan 1 (satu) pipa kaca kecil adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo
Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau :

Kedua :

Terdakwa AHAI Als. ABDUL HAMID bersama dengan NICO KOSASI, SENTOSA (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) dan PESENG (DPO) pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di rumah orang tua NICO KOSASI yang terletak di Jalan Bakti Dusun III Ds.Sidomulyo Kec. Binjai Kab.Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Sebagai Orang Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan, Penyalaguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 sekira pukul 15.00 Wib, SENTOSA bersama dengan NICO KOSASI, terdakwa AHAI Als. ABDUL HAMID dan PESENG patungan uang untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dimana SENTOSA memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), NICO KOSASI memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan PESENG memberikan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu SENTOSA, NICO KOSASI, terdakwa AHAI Als. ABDUL HAMID dan PESENG menggunakan narkotika sabu-sabu tersebut di salah satu pondok di Pasar Il Titi Papan dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat penghisapnya yang terdiri dari 1 (satu) buah botol aqua sebagai bong yang berisi air dan dipasang kompeng yang mana pada tutup bong tersebut dibuat 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) sedotan lalu di ujung salah satu sedotan tersebut dipasang kaca pirek, kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut diletakkan di dalam kaca pirek dan dibakar dengan korek mancis yang apinya kecil, kemudian asapnya dihisap secara bergantian oleh SENTOSA, NICO KOSASI, terdakwa AHAI Als. ABDUL HAMID dan PESENG melalui sedotan seperti halnya orang merokok. Selanjutnya setelah selesai memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut, SENTOSA, NICO KOSASI, terdakwa AHAI Als. ABDUL HAMID dan PESENG malam harinya menginap selama 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam di rumah orang tua NICO KOSASI yang terletak di Jalan Bakti Dusun III Ds.Sidomulyo Kec.Binjai Kab.Langkat yang mana rumah tersebut ditempati oleh PESENG;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira Jam 09.00 Wib, SENTOSA, NICO KOSASI, terdakwa AHAI Als. ABDUL HAMID dan PESENG berencana untuk kembali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sehingga mereka mengumpulkan uang secara patungan untuk membeli sabu-sabu yang mana uang SENTOSA sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), uang NICO KOSASI sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan uang PESENG sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). setelah uang terkumpul lalu SENTOSA dan terdakwa AHAI Als. ABDUL HAMID pergi membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada kepada IBNU (DPO) yang berada di Pasar V. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang sudah dikemas dalam plastik bening les merah, SENTOSA dan terdakwa AHAI Als. ABDUL HAMID kembali ke rumah orang tua NICO KOSASI, namun ketika sampai di rumah tersebut SENTOSA dan terdakwa AHAI Als ABDUL HAMID ditangkap oleh saksi FERRY M. SIRAIT bersama dengan SUGENG BASUKI, M. HIDAYAT,S.Sos, AGUS MUJIONO yang merupakan anggota Polsek Binjai, dimana saat itu SENTOSA membuang sesuatu dari tanganya, kemudian para saksi mencari dan menemukan 1 (satu) paket paket kecil yang dikemas dalam plastik bening les merah yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian para saksi menyuruh terdakwa SENTOSA untuk mengambilnya ;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap SENTOSA dan terdakwa AHAI Als ABDUL HAMID, para saksi yang merupakan anggota Polsek Binjai pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira jam 10.30 Wib mendapat informasi dari warga yang mengatakan bahwa ada 4 (empat) orang laki-laki yang akan memakai sabu-sabu di rumah orang tua NICO KOSASI yang terletak di Jalan Bakti Dsn. III Ds. Sido Mulyo Kec. Binjai Kab.Langkat yang mana rumah tersebut ditempati oleh PESENG, kemudian mendengar hal tersebut para saksi langsung menindak lanjutinya dengan cara melakukan pengintaian selama kurang

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih 15 menit. Sekira pukul 10.45 WIB para saksi melakukan pengerebekan ke dalam rumah tersebut dan tepatnya di dalam kamar para saksi menemukan NICO KOSASI seorang diri, lalu para saksi melakukan pengeledahan di dalam kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) buah korek gas, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) set alat Isap bong yang terdiri dari botol kaca yang berisi air dan pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dengan kompeng dan kaca pirex yang didalamnya terdapat kristal sisa sabu-sabu, yang mana sisa didalam kaca pirek tersebut menurut NICO KOSASI adalah sisa pemakaian SENTOSA bersama dengan NICO KOSASI, terdakwa AHAI Als. ABDUL HAMID dan PESENG (DPO) pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 di Pondok Pasar II Titi Papan. Selanjutnya para saksi membawa SENTOSA, NICO KOSASI dan terdakwa AHAI Als. ABDUL HAMID beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dikemas dalam plastik bening les merah, 1 (satu) buah korek gas, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) set alat Isap bong yang terdiri dari botol kaca yang berisi air dan pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dengan kompeng dan kaca pirex yang didalamnya terdapat kristal sisa sabu-sabu dibawa ke Polsek Binjai guna proses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Nomor : 004/IL.10034/I/2015 tanggal 09 Januari 2015, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dikemas dalam plastik bening les merah adalah seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram ;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 220/NNF/2015 tanggal 16 Januari 2015, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik SENTOSA, NICO KOSASI dan AHAI Als. ABDUL HAMID berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan 1 (satu) pipa kaca kecil adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;



- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab: 221/NNF/2015 tanggal 16 Januari 2015, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik SENTOSA, NICO KOSASI dan AHAI Als. ABDUL HAMID yaitu berupa: 1 (satu) botol plastik yang berisikan 25 (dua puluh lima) ml urine milik SENTOSA, NICO KOSASI adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol plastik yang berisikan 25 (dua puluh lima) ml urine milik AHAI Als. ABDUL HAMID adalah Negatif mengandung Narkotika ;
- Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sugeng Basuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira pukul 11.00 Wib, saksi bersama tim diantaranya saksi M. Hidayat, S.Sos dan saksi Agus Mujiono melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sentosa dan Nico Kosasi (berkas perkara terpisah) di dalam kamar rumah orang tua Nico Kosasi yang terletak di Jalan Bakti Dusun III Ds. Sidomulyo Kec. Binjai Kab. Langkat dimana rumah tersebut ditempati oleh Terdakwa bersama Peseng (dpo) ;
 - Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada 4 (empat) orang laki-laki sedang menggunakan shabu-shabu di dalam rumah Nico Kosasi di Jalan Bakti Dusun III Ds. Sidomulyo Kec. Binjai Kab. Langkat kemudian saksi-saksi

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2015/PN.Stb



menindaklanjuti informasi tersebut kemudian menangkap Nico Kosasi (berkas perkara terpisah) dan pada saat penangkapan tersebut di dalam kamar ditemukan barang bukti 1 (satu) set alat bong (alat penghisap shabu-shabu) yang terdiri dari kaca yang berisi air yang mana dalam tutupnya terdapat 2 (dua) lobang dengan kompeng dan kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa shabu-shabu kristal, 1 (satu) buah korek gas dan 2 (dua) buah sedotan ;

- Bahwa setelah Nico Kosasi (berkas perkara terpisah) diinterogasi oleh saksi, ternyata Terdakwa bersama Sentosa (berkas perkara terpisah) sedang membeli shabu-shabu ke Pasar V Tandem sedangkan Peseng (dpo) sedang keluar ;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa dan Sentosa (berkas perkara terpisah) datang, saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sentosa;
- Bahwa Sentosa dengan tiba-tiba langsung membuang sesuatu dari tangannya dan ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dikemas dalam plastik bening les merah yang baru dibeli oleh Terdakwa bersama Sentosa (berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa Terdakwa bersama Sentosa (berkas perkara terpisah) membeli shabu-shabu tersebut dari seseorang bernama Ibnu di Pasar V Tandem dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang Sentosa sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang Nico Kosasi sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang Peseng (dpo) sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bersama Nico Kosasi, Sentosa dan Peseng pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wib telah menggunakan shabu-shabu di salah satu Pondok di Pasar Il Titi Papan dimana shabu tersebut dibeli oleh Peseng dengan cara patungan ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Binjai guna penyidikan lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli maupun menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. Hidayat, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira pukul 11.00 Wib, saksi bersama saksi Sugeng Basuki dan saksi Agus Mujiono melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Nico Kosasi dan Sentosa (berkas perkara terpisah) di dalam kamar rumah orang tua Nico Kosasi yang terletak di Jalan Bakti Dusun III Ds. Sidomulyo Kec. Binjai Kab. Langkat dimana rumah tersebut ditempati oleh Sentosa (berkas perkara terpisah) bersama Peseng (dpo) ;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada 4 (empat) orang laki-laki sedang menggunakan shabu-shabu di dalam rumah Nico Kosasi di Jalan Bakti Dusun III Ds. Sidomulyo Kec. Binjai Kab. Langkat kemudian saksi-saksi menindaklanjuti informasi tersebut kemudian menangkap Nico Kosasi (berkas perkara terpisah) dan pada saat penangkapan tersebut di dalam kamar ditemukan barang bukti 1 (satu) set alat bong (alat penghisap shabu-shabu) yang terdiri dari kaca yang berisi air yang mana dalam tutupnya terdapat 2 (dua) lobang dengan kompeng dan kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa shabu-shabu kristal, 1 (satu) buah korek gas dan 2 (dua) buah sedotan ;
- Bahwa setelah menginterogasi Nico Kosasi, ternyata Terdakwa bersama Sentosa (berkas perkara terpisah) sedang membeli shabu-shabu ke Pasar V Tandem sedangkan Peseng (dpo) sedang keluar ;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa dan Sentosa (berkas perkara terpisah) datang, saksi bersama tim langsung melakukan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa dan Sentosa, tiba-tiba Sentosa membuang sesuatu dari tangannya dan ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dikemas dalam plastik bening les merah yang baru dibeli oleh Terdakwa bersama Sentosa ;

- Bahwa Terdakwa bersama Sentosa membeli shabu-shabu tersebut dari seseorang bernama Ibnu di Pasar V Tandem dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang Sentosa sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang Nico Kosasi (berkas perkara terpisah) sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang Peseng (dpo) sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bersama Nico Kosasi, Sentosa dan Peseng, pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wib telah menggunakan shabu-shabu di salah satu Pondok di Pasar II Titi Papan dimana shabu tersebut dibeli oleh Peseng dengan cara patungan ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Binjai guna penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli maupun menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Agus Mujiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira pukul 11.00 Wib, saksi bersama saksi Sugeng Basuki dan saksi M. Hidayat, S.Sos melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Nico Kosasi dan Sentosa di dalam kamar rumah orang tua Nico Kosasi yang terletak di Jalan Bakti Dusun III Ds. Sidomulyo Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai Kab. Langkat dimana rumah tersebut ditempati Terdakwa bersama Peseng (dpo) ;

- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada 4 (empat) orang laki-laki sedang menggunakan shabu-shabu di dalam rumah Nico Kosasi di Jalan Bakti Dusun III Ds. Sidomulyo Kec. Binjai Kab. Langkat kemudian saksi-saksi menindaklanjuti informasi tersebut kemudian menangkap Nico Kosasi (berkas perkara terpisah) dan pada saat penangkapan tersebut di dalam kamar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat bong (alat penghisap shabu-shabu) yang terdiri dari kaca yang berisi air yang mana dalam tutupnya terdapat 2 (dua) lobang dengan kompeng dan kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa shabu-shabu kristal, 1 (satu) buah korek gas dan 2 (dua) buah sedotan ;
- Bahwa setelah menginterogasi Nico Kosasi (berkas perkara terpisah), Terdakwa bersama Sentosa sedang membeli shabu-shabu ke Pasar V Tandem sedangkan Peseng (dpo) sedang keluar ;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa dan Sentosa datang, saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sentosa, tiba-tiba Sentosa membuang sesuatu dari tangannya dan ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dikemas dalam plastik bening les merah yang baru dibeli oleh Terdakwa bersama Sentosa (berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa Terdakwa bersama Sentosa membeli shabu-shabu tersebut dari seseorang bernama Ibnu di Pasar V Tandem dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang Sentosa sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang Nico Kosasi sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang Peseng (dpo) sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa bersama Nico Kosasi, Sentosa dan Peseng pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wib telah menggunakan shabu-shabu di salah satu Pondok di Pasar II Titi Papan, dimana shabu tersebut dibeli oleh Peseng dengan cara patungan ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Binjai guna penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli maupun menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Nico Kosasi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira pukul 10.00 Wib, saksi ditangkap oleh Anggota Polsek Binjai di dalam kamar yang ditempati Peseng (dpo) yang terletak di Jalan Bakti Dsn. III Desa Sidomulyo Kec. Binjai Kab. Langkat ;
- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat bong (alat penghisap shabu-shabu) yang terdiri dari kaca yang berisi air yang mana dalam tutupnya terdapat 2 (dua) lobang dengan kompeng dan kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa shabu-shabu kristal, 1 (satu) buah korek gas dan 2 (dua) buah sedotan ;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Peseng (dpo), dan telah dipergunakan saksi bersama Terdakwa, Sentosa (berkas perkara terpisah) dan Peseng (dpo) untuk menghisap atau menggunakan shabu-shabu pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 di sebuah pondok/gubuk di Pasar II Titi Papan Ds. Tandem Hulu, Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang dan juga akan dipergunakan lagi untuk menghisap shabu-shabu yang akan dibeli oleh Terdakwa bersama Sentosa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan saksi, Terdakwa dan Sentosa sedang pergi membeli shabu-shabu sedangkan Peseng (dpo) keluar akan tetapi saksi tidak mengetahui kemana Peseng pergi ;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa dan Sentosa ditangkap oleh Anggota Polsek Binjai dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dikemas dalam plastik bening les merah yang baru dibeli oleh Terdakwa bersama Sentosa ;
- Bahwa shabu tersebut dibeli Terdakwa bersama Sentosa dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibeli dengan uang patungan, uang saksi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang Sentosa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang Peseng (dpo) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa tidak ada memberikan uang ;
- Bahwa shabu-shabu tersebut akan dipergunakan atau dikonsumsi bersama Terdakwa, Sentosa dan juga Peseng (dpo) ;
- Bahwa cara menggunakan shabu tersebut adalah dengan terlebih dahulu mempersiapkan alat penghisapnya yang terdiri dari bong dari kaca yang berisi air yang telah dipasang kompeng dan pada tutup bong tersebut dibuat 2 (dua) lobang dan dipasang 2 pipa plastik/sedotan, kemudian shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api kemudian dihisap melalui pipa plastik tersebut seperti halnya merokok dan sisa asapnya dikeluarkan melalui mulut ;
- Bahwa Terdakwa dan Peseng (dpo) menempati rumah orang tua saksi yang bersebelahan dengan rumah yang ditempati oleh saksi dan sekaligus bekerja juga pada saksi ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki ijin untuk menggunakan/ menghisap shabu-shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Sentosa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira pukul 10.30 Wib, Anggota Posek Binjai menangkap saksi, Nico Kosasi dan Terdakwa di belakang rumah saksi Nico Kosasi yang terletak di Jalan Bakti Dsn. III Desa Sidomulyo Kec. Binjai Kab. Langkat, pada saat Terdakwa dan saksi Ahai Als Abdul Hamid (berkas perkara terpisah) pulang dari Pasar V Tandem membeli 1 (satu) paket kecil shabu-shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi sempat membuang paket shabu tersebut akan tetapi Anggota Polsek Binjai mengetahuinya kemudian menyuruh saksi untuk mengambilnya ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa membeli shabu tersebut dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan uang patungan yaitu uang Nico Kosasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang saksi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang Peseng (dpo) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa tidak ada memberikan uang ;
- Bahwa shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama-sama dengan Nico Kosasi, Terdakwa dan juga Peseng (dpo) di dalam kamar Peseng tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama Terdakwa dan Nico Kosasi serta Peseng (dpo) telah menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu yaitu pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 di sebuah pondok/gubuk di Pasar II Titi Papan Ds. Tandem Hulu, Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang ;
- Bahwa cara menggunakan shabu tersebut adalah dengan terlebih dahulu mempersiapkan alat penghisapnya yang terdiri dari bong dari kaca yang berisi air yang telah dipasang kompeng dan pada tutup bong tersebut dibuat 2 (dua) lobang dan dipasang 2 pipa plastik/sedotan, kemudian shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api kemudian dihisap melalui pipa plastik tersebut seperti halnya merokok dan sisa asapnya dikeluarkan melalui mulut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat sebelum penangkapan saksi dan Terdakwa, Anggota Polsek Binjai juga telah menangkap Nico Kosasi (berkas perkara terpisah) di dalam kamar Peseng (dpo) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dan Peseng (dpo) menempati rumah orang tua saksi Nico Kosasi yang bersebelahan dengan rumah yang ditempati oleh Nico Kosasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira pukul 10.30 Wib, Anggota Posek Binjai menangkap Terdakwa dan saksi Sentosa di belakang rumah saksi Nico Kosasi (berkas perkara terpisah) yang terletak di Jalan Bakti Dsn. III Desa Sidomulyo Kec. Binjai Kab. Langkat, pada saat Terdakwa dan saksi pulang dari Pasar V Tandem membeli 1 (satu) paket kecil shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sentosa membeli shabu tersebut dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan uang patungan yaitu uang Nico Kosasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang Sentosa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang Peseng (dpo) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa tidak ada memberikan uang dan shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan Sentosa dan Nico Kosasi serta Peseng (dpo) telah menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu yaitu pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 di sebuah pondok/gubuk di Pasar II Titi Papan Ds. Tandem Hulu, Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang ;
- Bahwa cara menggunakan shabu tersebut adalah dengan terlebih dahulu mempersiapkan alat penghisapnya yang terdiri dari bong dari kaca yang berisi air yang telah dipasang kompeng dan pada tutup

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bong tersebut dibuat 2 (dua) lobang dan dipasang 2 pipa plastik/sedotan, kemudian shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api kemudian dihisap melalui pipa plastik tersebut seperti halnya merokok dan sisa asapnya dikeluarkan melalui mulut ;

- Bahwa beberapa saat sebelum penangkapan Terdakwa dan Sentosa, Anggota Polsek Binjai juga telah menangkap Nico Kosasi (berkas perkara terpisah) di dalam kamar Peseng (dpo) ;
- Bahwa Terdakwa maupun Sentosa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dan Peseng (dpo) menempati rumah orang tua saksi Nico Kosasi yang bersebelahan dengan rumah yang ditempati oleh saksi Nico Kosasi ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dikemas dalam plastik bening les merah, 1 (satu) set alat bong (alat penghisap shabu-shabu) yang terdiri dari kaca yang berisi air yang mana dalam tutupnya terdapat 2 (dua) lobang dengan kompeng dan kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa shabu-shabu kristal, 1 (satu) buah korek gas dan 2 (dua) buah sedotan, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 220/NNF/2015 tanggal 16 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Supiyani, S.Si. telah melakukan analisis terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan 1 (satu) pipa kaca kecil, dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dalam daftar Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Sugeng Basuki bersama saksi M. Hidayat, S.Sos dan saksi Agus Mujiono (Anggota Polsek Binjai) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sentosa dan Nico Kosasi (berkas perkara terpisah) di Jalan Bakti Dusun III Ds. Sidomulyo Kec. Binjai Kab. Langkat, tepatnya di dalam kamar rumah yang ditempati oleh Peseng (dpo) ;
- Bahwa benar penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada 4 (empat) orang laki-laki sedang menggunakan shabu-shabu di dalam rumah di Jalan Bakti Dusun III Ds. Sidomulyo Kec. Binjai Kab. Langkat, kemudian saksi-saksi tersebut menangkap Nico Kosasi (berkas perkara terpisah) dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat bong (alat penghisap shabu-shabu) yang terdiri dari kaca yang berisi air yang mana dalam tutupnya terdapat 2 (dua) lobang dengan kompeng dan kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa shabu-shabu kristal, 1 (satu) buh korek gas dan 2 (dua) buah sedotan ;
- Bahwa benar saksi Nico Kosasi sedang menunggu Terdakwa dan saksi Sentosa yang sedang membeli Narkotika jenis shabu dari seseorang bernama Ibnu di Pasar V Tamdem sedangkan Peseng (dpo) sedang keluar;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian Terdakwa dan saksi Sentosa datang, lalu saksi Sugeng Basuki bersama saksi M. Hidayat, S.Sos dan saksi Agus Mujiono (Anggota Polsek Binjai) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Sentosa kemudian saksi Sentosa sempat membuang 1 (satu) paket shabu tersebut ke tanah akan tetapi Anggota Polisi mengetahuinya dan langsung menyuruh Sentosa mengambil barang tersebut ;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Sentosa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Ibnu di Pasar V Tamdem dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan uang patungan yaitu uang Nico Kosasi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang Sentosa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang Peseng (dpo) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa tidak ada memberikan uang ;
- Bahwa benar shabu tersebut akan dikonsumsi Terdakwa bersama saksi Nico Kosasi, saksi Sentosa dan juga Peseng (dpo) di dalam kamar rumah tersebut ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 Terdakwa bersama Peseng (dpo), saksi Nico Kosasi dan saksi Sentosa ada menggunakan shabu-shabu di sebuah pondok/gubuk di Pasar II Titi Papan Ds. Tandem Hulu, Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang ;
- Bahwa benar cara menggunakan shabu tersebut adalah dengan terlebih dahulu mempersiapkan alat penghisapnya yang terdiri dari bong dari kaca yang berisi air yang telah dipasang kompeng dan pada tutup bong tersebut dibuat 2 (dua) lobang dan dipasang 2 pipa plastik/sedotan, kemudian shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api kemudian dihisap melalui pipa plastik tersebut seperti halnya merokok dan sisa asapnya dikeluarkan melalui mulut ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. :220/NNF/ 2015 tanggal 16 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Supiyani, S.Si. masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampilkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Ahai Alias Abdul Hamid sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;
Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur perbuatan yang dilarang yaitu menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dipergunakan dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Bahwa UU Narkotika tersebut hanya membenarkan Narkotika Golongan II dan III yang dapat digunakan dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu dalam rangka pengobatan berdasarkan indikasi medis. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak ada diatur penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengobatan berdasarkan indikasi medis namun khusus untuk Narkotika Golongan II dan III ada diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan (3) beberapa syarat yaitu : *“untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, pasien dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri yang harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika itu diperoleh secara sah”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Sugeng Basuki bersama saksi M. Hidayat, S.Sos dan saksi Agus Mujiono (Anggota Polsek Binjai) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Nico Kosasi dan Sentosa di Jl. Bakti Dusun III Ds. Sidomulyo Kec. Binjai Kab. Langkat, tepatnya di dalam kamar rumah yang ditempati oleh Terdakwa dan Peseng (dpo), dimana penangkapan tersebut berdasarkan informasi masyarakat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan ada 4 (empat) orang laki-laki sedang menggunakan shabu-shabu di dalam rumah di Jl. Bakti Dusun III Ds. Sidomulyo Kec. Binjai Kab. Langkat ;

Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat bong (alat penghisap shabu-shabu) yang terdiri dari kaca yang berisi air yang mana dalam tutupnya terdapat 2 (dua) lobang dengan kompeng dan kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa shabu-shabu kristal, 1 (satu) buah korek gas dan 2 (dua) buah sedotan dari saksi Nico Kosasi (berkas perkara terpisah), dimana pada saat itu saksi Nico Kosasi (berkas perkara terpisah) sedang menunggu Terdakwa dan saksi Sentosa yang sedang membeli Narkotika jenis shabu dari seseorang bernama Ibnu di Pasar V Tandem sedangkan Peseng (dpo) sedang keluar rumah ;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa dan saksi Sentosa datang, lalu saksi Sugeng Basuki bersama saksi M. Hidayat, S.Sos dan saksi Agus Mujiono langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Sentosa, namun Sentosa sempat membuang 1 (satu) paket shabu tersebut ke tanah akan tetapi Anggota Polisi mengetahuinya dan langsung menyuruh Terdakwa mengambil barang tersebut;

Bahwa Terdakwa dan saksi Sentosa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Ibnu di Pasar V Tandem dengan cara membeli dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan uang patungan yaitu uang saksi Nico Kosasi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang Sentosa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang Peseng (dpo) Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa tidak ada memberikan uang ;

Menimbang, bahwa shabu tersebut rencananya akan dipergunakan Terdakwa bersama saksi Nico Kosasi, saksi Sentosa dan juga Peseng (dpo) di dalam kamar rumah tersebut dan sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 Terdakwa bersama Peseng (dpo), saksi Nico Kosasi dan saksi Sentosa ada menggunakan shabu-shabu di sebuah pondok/gubuk di Pasar II Titi Papan Ds. Tandem Hulu, Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang;

Bahwa cara menggunakan shabu tersebut adalah dengan terlebih dahulu mempersiapkan alat penghisapnya yang terdiri dari bong dari kaca yang berisi air yang telah dipasang kompeng dan pada tutup bong tersebut dibuat 2 (dua) lobang dan dipasang 2 pipa plastik/sedotan, kemudian shabu tersebut

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2015/PN.Stb



dibakar dengan menggunakan korek api kemudian dihisap melalui pipa plastik tersebut seperti halnya merokok dan sisa asapnya dikeluarkan melalui mulut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim dengan mengacu kembali pada Pasal 8 jo Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 jo Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selain itu, Terdakwa juga tidak mempunyai dokumen yang sah atas perbuatannya menggunakan Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur secara tanpa hak dan melawan hukum dalam menggunakan Narkotika Golongan I telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa namun demikian, dengan tidak dipenuhinya prosedur yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang melarang perbuatan menyalahgunakan Narkotika tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut juga mengandung *mens rea* dalam arti adanya kesengajaan untuk berbuat, agar Terdakwa dapat dinyatakan sempurna melakukan suatu kesalahan yang dapat dihukum (*actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum pada hakekatnya adalah suatu perbuatan yang senantiasa mengandung suatu kesengajaan dari seseorang dalam melakukan suatu perbuatannya dan pelaku mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang atau tidak boleh dilakukan (kesengajaan sebagai maksud dan sengaja sebagai pengetahuan). Adanya unsur kesengajaan ini membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatan tersebut dan ia mengetahui serta menyadari tentang maksud maupun akibat dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku mengetahui bahwa apa yang dilakukannya tersebut dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Dengan demikian, unsur adanya kesengajaan untuk berbuat juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa benar Terdakwa dan saksi Sentosa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Ibnu di Pasar V Tamdem dengan cara membeli dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan uang patungan yaitu uang saksi Nico Kosasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang Sentosa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang Peseng (dpo) Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa tidak ada memberikan uang ;

Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 Terdakwa bersama Peseng (dpo), saksi Nico Kosasi dan saksi Sentosa ada menggunakan shabu-shabu di sebuah pondok/gubuk di Pasar II Titi Papan Ds. Tandem Hulu, Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan unsur ketiga maka perbuatan Terdakwa

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2015/PN.Stb



telah memenuhi rumusan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1)huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dikemas dalam plastik bening les merah, 1 (satu) set alat bong (alat penghisap shabu-shabu) yang terdiri dari kaca yang berisi air yang mana dalam tutupnya terdapat 2 (dua) lobang dengan kompeng dan kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa shabu-shabu kristal, 1 (satu) buah korek gas dan 2 (dua) buah sedotan, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An. Nico Kosasi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Nico Kosasi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ahai Als Abdul Hamid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dikemas dalam plastik bening les merah ;
 - 1 (satu) set alat bong (alat penghisap shabu-shabu) yang terdiri dari kaca yang berisi air yang mana dalam tutupnya terdapat 2 (dua) lobang dengan kompeng dan kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa shabu-shabu kristal ;
 - 1 (satu) buah korek gas ;
 - 2 (dua) buah sedotan ;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Nico Kosasi ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2015 oleh Sohe, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Laurenz S. Tampubolon, S.H., dan Anita Silitonga, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syawal Aswad Siregar, S.H. M.Hum., Panitera Pengadilan Negeri Stabat dan T. Baharudin, S.H. M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Arif Kadarman, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Sohe, S.H., M.H.

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Panitera,

Syawal Aswad Siregar, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

T. Baharudin, S.H. M.H.